



PUTUSAN

Nomor : 190/Pid.B/2014/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>EKWIN WALUYO Bin AMAWI;</b>
Tempat lahir	:	Magelang;
Umur atautanggal lahir	:	29 tahun/ 05 September 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

- Penyidik tanggal 16 Agustus 2014 Nomor : Sp.Han/04/VIII/2014 Reskrim, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 02 September 2014 Nomor : 89/N.7.12/Epp.1/09/2014, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur, tanggal 23 September 2014 Nomor : PRINT-71/N.7.12/Ep.1/09/2014, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
- Hakim Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 29 September 2014 Nomor: 164/Pen.Pid.B/2014/PN.Agm, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 10 Oktober 2014 Nomor: 164/Pen.Pid.B/2014/PN.Agm, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;

Dalam menghadapi perkaranya terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ekwin Waluyo** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “ *Pencurian dengan Pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal *Pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP*.
- 2 menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Ekwin Waluyo** selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa untuk tetap ditahan.
- 3 Memerintahkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 (empat ) merk Suzuki type FuturaST 150 jenis mobil barang tahun 2007 dengan Nopol BD 9825 DZ, Noka MHYESL415J 111274, Nosin G-15A-ID-713916 warna hitam beserta STNK.

Dikembalikan kepada Haris wandi

- 20 (duapuluh) lembar uang kertas @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dikembalikan kepada kusinda

- 4 Membebaskan biaya Perkara dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ekwin Waluyo Bin Asmawi, pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira Jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014 di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, telah mengambil sesuatu barang yakni berupa 1 (satu) ekor Sapi yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban Hadiyatullah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, bermula dari terdakwa Ekwin yang sedang menyadapakaret dikebunnya, dalam perjalanan pulang terdakwa melihat satu ekor sapi yang diikat ditunggul kayu, kemudian terdakwa membuka ikatan sapi tersebut dan membawanya dengan cara ditarik, sampai di SMP magelang sapi tersebut oleh terdakwa di ikatnya, kemudian terdakwa menuju desa ketenong untuk untuk menemui saksi Haris wandi (aris) untuk meminta tolong mengangkut sapi ke rumah terdakwa di desa Aur gading dengan mobilnya saksi haris Wandu.
- Terdakwa dan saksi Haris kemudian mengangkut sapi ke dalam mobil dan dalam perjalanan menuju rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan “Kita nunggu saksi Hendri dulu, sayo ndak jual sapi ko kerno ndak bayar hutang”, akhirnya terdakwa dan saksi haris berhenti disimpang ketenong dan tidak lama kemudian saksi Hendri datang, lalu terdakwa berkata “ saya mau jual sapi ini, mau saya sapi ini harganya idak biso kurang dari tujuh juta lima ratus, kalau kurang aku idak biso ngasih” dan dijawab oleh saksi Hendri “ kalau delapan juta aku idak mampu, aku Cuma bisa tujuh juta tiga ratus ribu” dan dijawab terdakwa “kalau itu kamu mampu, ambilah”.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Haris menuju rumah saksi Hendri, kemudian sesampainya dirumah saksi Hendri sapi tersebut diturunkan dan kemudian saksi hendri memberikan uang sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa memberikan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi haris dan sisanya terdakwa bawa pulang kerumah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 agustus 2014 sekira jam 19.30 Wib ketika terdakwa berada dalam pondok kebun di desa Aur Gading datang saksi antoni Gustian alias agus dan saksi Asbawi, kemudian saksi Asbawi menanyakan kepada terdakwa “hari rabu tu sapi siapa yang kau bawa?”, terdakwa terdiam dan menjawab “ siapa yang nengok?” dan dijawab saksi asbawi “ado yang negok kau bawa sapi”, kemudian terdakwa terdiam, dan ketika saksi antoni gustian alias agus dan saksi asbawi hendak pulang, terdakwa berkata “sapi itu la idak ado lagi, kalo mau tujuh juta saya siap”, lalu dijawab saksi asbawi “jadi kau nian yang ngambik” dan dijawab terdakwa “aku yang ngambik”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ekwin Waluyo Bin asmawi, saksi Kusinda Hariyanto mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : KUSINDA HARYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira Jam 11.00 WIB di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa telah mengambil sapi milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi mengikat sapi di kebun karet di desa tanjung putus dan meninggalkanya dikebun tersebut, dan sekitar jam 13.00 wib saat saksi hendak memindahkan sapi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mencari sapi tersebut dan berdasarkan keterangan akran dan asbawi bahwa pada hari jumat tanggal 08 agustus 2014 sekira jam 19.30 Wib ketika terdakwa berada dalam pondok kebun di desa Aur Gading datang saksi antoni Gustian alias agus dan saksi Asbawi, kemudian saksi Asbawi menanyakan kepada terdakwa “hari rabu tu sapi siapa yang kau bawa?”, terdakwa terdiam dan menjawab “ siapa yang nengok?” dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab saksi asbawi “ado yang negok kau bawa sapi”, kemudian terdakwa terdiam, dan ketika saksi antoni gustian alias agus dan saksi asbawi hendak pulang, terdakwa berkata “sapi itu la idak ado lagi, kalo mau tujuh juta saya siap”, lalu dijawab saksi asbawi “jadi kau nian yang ngambik” dan dijawab terdakwa “aku yang ngambik”.

- Bahwa telah ada perdamaian dan ganti rugi dari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi 2 : HARIS WANDI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira Jam 11.00 WIB di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa telah mengambil sapi milik saksi Kusinda;
  - Bahwa saksi Haris mengangkut sapi ke dalam mobil dan dalam perjalanan menuju rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan “Kita nunggu saksi Hendri dulu, sayo ndak jual sapi ko kerno ndak bayar hutang”, akhirnya terdakwa dan saksi haris berhenti disimpang ketenong dan tidak lama kemudian saksi Hendri datang, lalu terdakwa berkata “ saya mau jual sapi ini, mau saya sapi ini harganya idak biso kurang dari tujuh juta lima ratus, kalau kurang aku idak biso ngasih” dan dijawab oleh saksi Hendri “ kalau delapan juta aku idak mampu, aku Cuma bisa tujuh juta tiga ratus ribu” dan dijawab terdakwa “kalau itu kamu mampu, ambilah”.
  - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Haris menuju rumah saksi Hendri, kemudian sesampainya dirumah saksi Hendri sapi tersebut diturunkan dan kemudian saksi hendri memberikan uang sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa memberikan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi haris sebagai upah angkut.
- Bahwa mobil yang dikemudikan saksi jenis Suzuki type FuturaST 150 jenis mobil barang tahun 2007 dengan Nopol BD 9825 DZ, Noka MHYESL415J 111274, Nosin G-15A-ID-713916 warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira Jam 11.00 WIB di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu utara telah mengambil sapi milik saksi kusinda;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang menyadap karet dikebunnya, dalam perjalanan pulang terdakwa melihat satu ekor sapi yang diikat ditunggul kayu, kemudian terdakwa membuka ikatan sapi tersebut dan membawanya dengan cara ditarik, sampai di SMP magelang sapi tersebut oleh terdakwa di ikatnya, kemudian terdakwa menuju desa ketenong untuk untuk menemui saksi Haris wandi (aris) untuk meminta tolong mengangkut sapi ke rumah terdakwa di desa Aur gading dengan mobilnya saksi haris Wandi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Haris kemudian mengangkut sapi ke dalam mobil dan dalam perjalanan menuju rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan “Kita nunggu saksi Hendri dulu, sayo ndak jual sapi ko kerno ndak bayar hutang”, akhirnya terdakwa dan saksi haris berhenti disimpang ketenong dan tidak lama kemudian saksi Hendri datang, lalu terdakwa berkata “ saya mau jual sapi ini, mau saya sapi ini harganya idak biso kurang dari tujuh juta lima ratus, kalau kurang aku idak biso ngasih” dan dijawab oleh saksi Hendri “ kalau delapan juta aku idak mampu, aku Cuma bisa tujuh juta tiga ratus ribu” dan dijawab terdakwa “kalau itu kamu mampu, ambilah”;
- Bahwa terdakwa dan saksi Haris menuju rumah saksi Hendri, kemudian sesampainya dirumah saksi Hendri sapi tersebut diturunkan dan kemudian saksi hendri memberikan uang sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa memberikan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi haris dan sisanya terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 agustus 2014 sekira jam 19.30 Wib ketika terdakwa berada dalam pondok kebun di desa Aur Gading datang saksi antoni Gustian alias agus dan saksi Asbawi, kemudian saksi Asbawi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa “hari rabu tu sapi siapa yang kau bawa?”, terdakwa terdiam dan menjawab “ siapa yang nengok?” dan dijawab saksi asbawi “ado yang negok kau bawa sapi”, kemudian terdakwa terdiam, dan ketika saksi antoni gustian alias agus dan saksi asbawi hendak pulang, terdakwa berkata “sapi itu la idak ado lagi, kalo mau tujuh juta saya siap”, lalu dijawab saksi asbawi “jadi kau nian yang ngambik” dan dijawab terdakwa “aku yang ngambik”;

- Bahwa ada perdamaian dan ganti rugi yang dilakukan terdakwa kepada saksi Kusinda;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa *1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 (empat) merk Suzuki type FuturaST 150 jenis mobil barang tahun 2007 dengan Nopol BD 9825 DZ, Noka MHYESL415J 111274, Nosin G-15A-ID-713916 warna hitam beserta STNK, 20 (duapuluh) lembar uang kertas @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;*

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pada perkara ini dianggap turut termuat dalam putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira Jam 11.00 WIB di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu utara telah mengambil sapi milik saksi kusinda;
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang sedang menyadap karet dikebunnya, dalam perjalanan pulang terdakwa melihat satu ekor sapi yang diikat ditunggul kayu, kemudian terdakwa membuka ikatan sapi tersebut dan membawanya dengan cara ditarik, sampai di SMP magelang sapi tersebut oleh terdakwa di ikatnya, kemudian terdakwa menuju desa ketenong untuk menemui saksi Haris wandi (aris) untuk meminta tolong mengangkut sapi ke rumah terdakwa di desa Aur gading dengan mobilnya saksi haris Wandu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Haris kemudian mengangkut sapi ke dalam mobil dan dalam perjalanan menuju rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan “Kita nunggu saksi Hendri dulu, sayo ndak jual sapi ko kerno ndak bayar hutang”, akhirnya terdakwa dan saksi haris berhenti disimpang ketenong dan tidak lama kemudian saksi Hendri datang, lalu terdakwa berkata “ saya mau jual sapi ini, mau saya sapi ini harganya idak biso kurang dari tujuh juta lima ratus, kalau kurang aku idak biso ngasih” dan dijawab oleh saksi Hendri “ kalau delapan juta aku idak mampu, aku Cuma bisa tujuh juta tiga ratus ribu” dan dijawab terdakwa “kalau itu kamu mampu, ambilah”;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Haris menuju rumah saksi Hendri, kemudian sesampainya dirumah saksi Hendri sapi tersebut diturunkan dan kemudian saksi hendri memberikan uang sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa memberikan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi haris dan sisanya terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 08 agustus 2014 sekira jam 19.30 Wib ketika terdakwa berada dalam pondok kebun di desa Aur Gading datang saksi antoni Gustian alias agus dan saksi Asbawi, kemudian saksi Asbawi menanyakan kepada terdakwa “hari rabu tu sapi siapa yang kau bawa?”, terdakwa terdiam dan menjawab “ siapa yang nengok?” dan dijawab saksi asbawi “ado yang negok kau bawa sapi”, kemudian terdakwa terdiam, dan ketika saksi antoni gustian alias agus dan saksi asbawi hendak pulang, terdakwa berkata “sapi itu la idak ado lagi, kalo mau tujuh juta saya siap”, lalu dijawab saksi asbawi “jadi kau nian yang ngambik” dan dijawab terdakwa “aku yang ngambik”;
- Bahwa benar ada perdamaian dan ganti rugi yang dilakukan terdakwa kepada saksi Kusinda;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 **Barang siapa;**
- 2 **Mengambil hewan ternak;**
- 3 **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

## Ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan **terdakwa EKWIN WALUYO Bin AMAWI** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Mengambil hewan ternak;

Menimbang, bahwa menurut S.R SIANTURI,SH dalam bukunya berjudul “tindak pidana di KUHP” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 101 KUHP, yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa menurut S.R SIANTURI dalam bukunya “tindak pidana di KUHP” menjelaskan bahwa berbicara mengenai ternak sebagaimana dimaksud pasal 101, bukan lagi hanya binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi saja yang juga cukup tinggi harganya yang diperihara orang. Anjing (dalam segala jenis) ayam bangkok, ikan mas yang besar, dan lain-lain cukup menarik dan cukup tinggi harganya, kira-kira perlu juga dilindungi, terutama jika tempat pemeliharaan itu tidak selalu ditunggu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira Jam 11.00 WIB di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu utara telah mengambil sapi milik saksi kusinda;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa yang sedang menyadap karet dikebunnya, dalam perjalanan pulang terdakwa melihat satu ekor sapi yang diikat ditunggul kayu, kemudian terdakwa membuka ikatan sapi tersebut dan membawanya dengan cara ditarik, sampai di SMP magelang sapi tersebut oleh terdakwa di ikatnya, kemudian terdakwa menuju desa ketenong untuk menemui saksi Haris wandi (aris) untuk meminta tolong mengangkut sapi ke rumah terdakwa di desa Aur gading dengan mobilnya saksi haris Wandi;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Haris kemudian mengangkut sapi ke dalam mobil dan dalam perjalanan menuju rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan “Kita nunggu saksi Hendri dulu, sayo ndak jual sapi ko kerno ndak bayar utang”, akhirnya terdakwa dan saksi haris berhenti disimpang ketenong dan tidak lama kemudian saksi Hendri datang, lalu terdakwa berkata “ saya mau jual sapi ini, mau saya sapi ini harganya idak biso kurang dari tujuh juta lima ratus, kalau kurang aku idak biso ngasih” dan dijawab oleh saksi Hendri “ kalau delapan juta aku idak mampu, aku Cuma bisa tujuh juta tiga ratus ribu” dan dijawab terdakwa “kalau itu kamu mampu, ambilah”;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Haris menuju rumah saksi Hendri, kemudian sesampainya dirumah saksi Hendri sapi tersebut diturunkan dan kemudian saksi hendri memberikan uang sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa memberikan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi haris dan sisanya terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 08 agustus 2014 sekira jam 19.30 Wib ketika terdakwa berada dalam pondok kebun di desa Aur Gading datang saksi antoni Gustian alias agus dan saksi Asbawi, kemudian saksi Asbawi menanyakan kepada terdakwa “hari rabu tu sapi siapa yang kau bawa?”, terdakwa terdiam dan menjawab “ siapa yang nengok?” dan dijawab saksi asbawi “ado yang negok kau bawa sapi”, kemudian terdakwa terdiam, dan ketika saksi antoni gustian alias agus dan saksi asbawi hendak pulang, terdakwa berkata “sapi itu la idak ado lagi, kalo mau tujuh juta saya siap”, lalu dijawab saksi asbawi “jadi kau nian yang ngambik” dan dijawab terdakwa “aku yang ngambik”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan jika tindakan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan terdakwa, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam unsur ini;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang yang hendak dikuasai sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi kusinda dan menurut keterangan para saksi 1 (satu) ekor sapi tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi kusinda, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada unsur ke-4 ini terdakwa harus dengan maksud yang berarti telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi kusinda, dan 1 (satu) ekor sapi tersebut tersebut berada ditangan terdakwa sampai akhirnya akan diual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas, terdakwa telah bermaksud memiliki hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi kusinda yang merupakan milik orang lain selain terdakwa dengan melawan hukum oleh karena terdakwa mengambilnya tanpa adanya ijin ataupun pemberitahuan pada saksi kusinda selaku pemilik sapi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : *1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 (empat ) merk Suzuki type FuturaST 150 jenis mobil barang tahun 2007 dengan Nopol BD 9825 DZ, Noka MHYESL415J 111274, Nosin G-15A-ID-713916 warna hitam beserta STNK, 20 (duapuluh) lembar uang kertas @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Kusinda;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, akan pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHAP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **EKWIN WALUYO Bin AMAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 (empat ) merk Suzuki type FuturaST 150 jenis mobil barang tahun 2007 dengan Nopol BD 9825 DZ, Noka MHYESL415J 111274, Nosin G-15A-ID-713916 warna hitam beserta STNK;  
Dikembalikan kepada saksi Haris Wandu Bin Hamdan;
  - 20 (duapuluh) lembar uang kertas @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi korban Kusinda Haryanto Alias Kus Bin Nuril (Alm);
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **Senin**, tanggal : **27 Oktober 2014**, oleh kami : **YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE IRMA SUSANTI, SH.**, dan **ZEPHANIA,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DODI ARDIYANTO,SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **DWI PRANOTO, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I ADE IRMA SUSANTI, SH., YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH.,

II ZEPHANIA, SH.,

Panitera Pengganti

DODI ARDIYANTO, SH